

## **BAB IV**

### **ANALISIS EKSEKUSI HARTA BERSAMA**

#### **(Analisis Putusan Nomor: 490/Pdt.G/2010.PA.Kds Tentang Pembagian Harta Bersama)**

##### **A. Analisis Pertimbangan Hukum Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan Nomor: 490/Pdt. G/2010/PA. Kds, di Pengadilan Agama Kudus**

Harta bersama dan eksekusi dalam bab sebelumnya sudah dipaparkan mengenai teori dan penjelasannya, selanjutnya penulis akan memberikan analisis terhadap pertimbangan hukum dalam perkara No. 490/Pdt. G/2010/PA.Kds tentang pembagian harta bersama.

Pertama yang penulis teliti adalah dari produk pengadilan yang berupa putusan, berdasarkan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, dengan mempelajari ilmu tentang hukum perdata dan hukum acara perdata, penulis tidak menemukan kesalahan terhadap bentuk penyusunannya namun ada kesalahan dalam penyebutan para pihak antara penggugat dan tergugat penyebutan berganti menjadi pemohon dan termohon, tidak ada kesalahan dalam bentuk isi yang tercantum dalam putusan tersebut dimana bentuk dan isi dari sebuah putusan pengadilan sendiri terdiri dari:

1. Bagian kepala putusan
2. Nama Pengadilan Agama yang memutus dan jenis perkara
3. Identitas para pihak

4. Duduk perkara (Posita)
5. Pertimbangan hukum
6. Dasar hukum
7. Amar putusan
8. Kaki putusan
9. Tanda tangan hakim dan panitera serta perincian biaya.<sup>1</sup>

Setelah membaca ketentuan diatas penulis menemukan kesalahan dalam tata penulisan terhadap putusan no 490/Pdt.G/2010/PA. Kds tentang pembagian harta bersama antara ASK bin KS (Penggugat) dengan SNA binti HMS (tergugat), dari segi penyebutan para pihak dalam perkara *contensius*, sudah menjadi ketentuan pengadilan yaitu penggugat dan tergugat, sedangkan untuk perkara *voluntair* pemohon dan termohon, perkara harta bersama ini merupakan perkara *contensius* yang diajukan oleh pihak yang merasa haknya tidak diberikan. Pihak penggugat menyebut pemohon dan termohon ketika mengajukan alat bukti berupa surat,<sup>2</sup> dalam penulisan sudah ada kesalahan, hakim seharusnya sudah tahu dan bisa mengingatkan dalam putusan tersebut.

Dari sisi pertimbangan hakim terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Penulis telah menganalisis dengan sumber-sumber pengetahuan dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum acara perdata, buku hukum perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam juga telah melakukan wawancara terhadap

---

<sup>1</sup> Rasyid Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV Rajawali, 1991, hlm. 196.

<sup>2</sup> Salinan Putusan No. 490/Pdt.G//PA. Kds, tentang Pembagian Harta Bersama, di Pengadilan Agama Kudus, 2010, hlm. 24.

hakim serta panitera di Pengadilan Agama Kudus, apakah sudah sesuai harta-harta berupa :

- Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik orang tua tergugat
- Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1917 M<sup>2</sup>
- 2 buah kios
- 2 buah los
- Uang setoran BPIH atas nama calon haji
- Uang tunai sebesar Rp 500. 000. 000
- 1 set meja kursi , 2 meja kecil dari kayu jati, sebuah kursi besar dari kayu jati, 3 buah kursi dari kayu jati
- 4 kursi lipat, 3 buah tempat tidur, 1 buah kulkas merk toshiba, 1 buah TV merk polytron, 1 buah radio merk sharp
- Dagangan pakaian yang ditaksir senilai Rp 200. 000. 000.<sup>3</sup>

Harta-harta diatas merupakan harta yang telah disebutkan dan dimintakan oleh penggugat sebagai harta yang ditetapkan dan dibagi sebagai harta bersama, dalam teori mengenai harta bersama sendiri sudah dijelaskan bahwa harta-harta diatas merupakan harta yang berwujud dan berupa benda bergerak dan tidak bergerak.

Dalam hukum Islam sendiri yang telah dijelaskan dalam teori umum mengenai harta bersama, harta bersama berkembang karena mengikuti adat dan perkembangan zaman dimana menurut hukum Islam, harta bersama adalah harta benda milik suami dan harta benda milik istri satu sama lain terpisah, dengan kata lain bahwa harta benda yang mereka miliki yang dibawa pada waktu melakukan perkawinan adalah tetap menjadi milik masing-masing.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Salinan putusan , No. 490/Pdt. G, tentang Pembagian Harta Bersama, Pengadilan Agama Kudus, 2010, hlm. 3-4

<sup>4</sup> Djoko Prakoso & I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara. 1987, hlm. 166-167.

Ketika melakukan wawancara dengan hakim, beliau mengatakan bahwa para ahli hukum Islam berbeda pendapat mengenai harta bersama;

- a) Kelompok pertama: pada dasarnya dalam hukum Islam tidak ada harta bersama. Alasannya karena seluruh biaya pemenuhan kebutuhan rumah tangga sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab suami.
- b) Kelompok kedua: ada harta bersama dalam perkawinan jika suami isteri sepakat untuk membentuknya. Ini di qiyaskan dengan membentuk usaha dagang bersama (*syirkah 'inan*).<sup>5</sup>

Ketika pendapat hakim dikaitkan dengan kehidupan sekarang ini maka harta bersama dalam masa sekarang sudah berkembang dan perlu kecermatan lebih mengenai penyelesaiannya, ketika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Putusan menetapkan bahwa beberapa harta diantaranya:

- Sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat.
- 2 buah los di Pasar Puri Baru Pati
- Sebidang tanah sawah luas kurang lebih 1917 M<sup>2</sup>
- 2 buah kios di Pasar Puri Baru Pati
- Uang setoran BPIH milik Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 40.000.000,-
- 1 set meja kursi model keranjang yang terdiri dari sebuah meja besar, 2 meja kecil, 1 kursi besar dan 3 buah kursi, bahan kayu jati
- 4 kursi lipat dari kayu jati
- 1 buah tempat tidur dari kayu jati
- 1 buah radio tape Simba merk SHARP.<sup>6</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 93 telah menyebutkan tentang harta bersama telah dijelaskan macam-macam dari harta bersama ada

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak. Jumadi Selaku Hakim Anggota Pengadilan Agama Kudus hari Jum'at 22 Maret 2013, pkl. 09.00.

<sup>6</sup> Salinan putusan , No. 490/Pdt. G, tentang Pembagian Harta Bersama, Pengadilan Agama Kudus, 2010, hlm. 38-39

beberapa kategori diantaranya harta bersama tersebut dalam pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga lainnya. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban, harta di atas merupakan harta yang berwujud ada yang bergerak dan tidak bergerak.<sup>7</sup> Harta harta tersebut telah dikategorikan dan dibuktikan dengan baik oleh para pihak, dalam proses pemeriksaan perkara para pihak sudah sepakat untuk ditetapkan dan dibagi.

Dalam putusan telah ditetapkan beberapa harta di atas, namun harta benda yang diperoleh masing-masing selama berlangsungnya perkawinan antara suami istri sebagai penghasilan dari pekerjaannya, atau sebagai penghibahan dari orang lain, atau hasil dari pembelian, dan lain-lain, tetap terpisah satu dari yang lain atau tidak dicampur, artinya bahwa suami tidak mempunyai hak atas harta benda istri, dan demikian pula sebaliknya kecuali dengan adanya perjanjian atau *syirkah*.<sup>8</sup> Ketika dikaitkan dengan hukum Islam secara keseluruhan sudah benar bahwa harta-harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama adalah harta milik suami dan istri yang diperoleh selama perkawinan.

Sehingga sesuai dengan aturan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 bahwa peraturan mengenai harta bersama, antara lain:

Pasal 35 (1) harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di

---

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 205.

<sup>8</sup> Djoko Prakoso & I Ketut Murtika, *op. cit*, hlm. 169.

bawah penguasaan masing-masing si penerima, para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama.

Pasal 37 (1) Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.<sup>9</sup>

Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) ini ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut, ketiga hukum ini harus berjalan seirama agar tidak terjadi persimpangan dikemudian hari.

Ketika hukum-hukum itu dikaitkan dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam), dalam KHI sendiri tercantum bahwa harta bersama adalah:

Pasal 85 yang menyatakan harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86 ayat (2), harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.


Pasal 87 ayat (1), harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawinnya. ayat (2), suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah sodakah atau lainnya.<sup>10</sup>

Pasal-pasal di atas selaras dengan penjelasan Al-Qur'an surat Al-Nisa' 32:



<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU. No. 1 Tahun 1974*, Jakarta, 2000, hlm. 124-125.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum Kompilasi Hukum Islam*, 2000, hlm. 183.



Artinya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Al-Nisa’ 32)<sup>11</sup>

Melalui penjelasan ayat Al- Qur’an diatas menjelaskan pula mengenai pembagian harta masing-masing milik isteri dan milik suami, mereka mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  dari harta yang ada. Dari usaha bersama maka harta yang ada adalah milik bersama, ketika harta ada yang diperoleh atau dibawa dari masing-masing pihak maka dengan ketentuan yang ada tetap menjadi milik masing-masing.

Harta bersama yang ada merupakan harta-harta yang telah ditetapkan oleh pengadilan, harta-harta tersebut diperoleh selama perkawinan berlangsung, jika melihat dari pasal-pasal mengenai harta bersama yang tercantum di atas, harta-harta tersebut sudah benar dimasukkan kedalam macam harta bersama, ketika sebuah putusan itu telah ditetapkan atau diputus maka pihak yang menerima putusan harus menjalankan sesuai dengan isi putusan kecuali jika dalam perjalanannya mereka melakukan perdamaian,

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Al- Huda, hlm: 84.

menurut penulis pertimbangan hakim atas putusan yang ada belum sepenuhnya memenuhi aturan hukum dalam menjalankan tugasnya.

Pihak penggugat bapak ASK bin KS yang telah penulis wawancarai mengatakan “sebenarnya penyelesaian perkara gono-gini (harta bersama) di Pengadilan itu lebih rumit dan membuang waktu dan biaya yang cukup lama juga banyak, mantan isteri saya (tergugat SNA binti HMS) sudah saya ajak untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tapi tetap saja minta diselesaikan di pengadilan, tapi setelah putusan dikeluarkan masih tidak mau menjalankan sesuai aturan pengadilan”.<sup>12</sup>

Melalui penetapan Ketua Pengadilan Agama ada beberapa harta yang tidak bisa dimasukkan dalam putusan untuk dibagi, yaitu kios dan bangunan rumah dimana rumah tersebut berdiri di atas tanah milik orang tua tergugat. Dalam putusan hakim menetapkan atas bangunan tersebut sebagai harta bersama, padahal dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 benar, jika harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama akan tetapi jika dilihat dari peraturan yang lain, misalnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 pasal 50 menyatakan bahwa harta-harta milik negara tidak bisa diletakkan sita dalam arti harta tersebut tidak bisa ditetapkan sebagai harta bersama, pertimbangan hakim hanya mengatakan bahwa harta-harta berupa kios dan los merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan sehingga dinyatakan sebagai harta bersama.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak ASK bin KS selaku pihak penggugat dalam perkara no 490/ Pdt. G/2010/PA. Kds, hari 24 Maret 2013, pkl. 11.00.



Apabila putusan tersebut dikaitkan dengan hukum acara yang berlaku, maka putusan itu memiliki asas hukum yang harus dipenuhi, diantaranya:

- a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci sesuai dengan pasal 25 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum, juga termuat dalam pasal 178 ayat (1) HIR.
- b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan sesuai dengan pasal 178 ayat (2) HIR, pasal 189 ayat (2) R.Bg menegaskan bahwa putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan.
- c. Tidak boleh menghukum melebihi tuntutan sesuai dengan pasal 178 ayat (3) HIR, dan 189 ayat (3) R.Bg, menegaskan putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan (*ultra petitum partium*).
- d. Diucapkan dimuka umum.<sup>13</sup>

Ketika dalam putusan memiliki asas-asas yang telah disebut diatas maka seorang hakim harus memenuhi apa saja yang termuat dalam asas-asas tersebut, penulis menganggap bahwa hakim kurang cermat ketika memberikan alasan-alasan pertimbangan hukum yang jelas didalamnya,

---

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 797-803.

sehingga mengakibatkan putusan tersebut *illusoir* (sia-sia), karena ada beberapa harta yang belum bisa dilaksanakan pembagiannya sesuai dengan putusan hakim, padahal putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan sesuai isi putusan ketika tidak ada perdamaian diantara para pihak.

Putusan hakim terhadap harta berupa kios dan los seharusnya diperkuat lagi dengan pertimbangan hukum yang lebih jelas dan bisa dipahami oleh para pihak untuk bisa dilaksanakan dan diselesaikan secara tuntas, penulis menganalisis dengan peraturan yang ada dan juga sudah disebutkan pada zaman Umar bin Khatab yang disampaikan kepada Abdulllah ibnu Qais tentang ijtihad para hakim terhadap suatu perkara dalam hukum acara dan peradilan Islam memiliki prinsip-prinsip keadilan yang harus dipatuhi,<sup>14</sup> diantaranya:

- a. Menyelesaikan suatu perkara adalah suatu kewajiban (*fardhu*) yang ditetapkan oleh Allah Swt, dan suatu sunah yang wajib diikuti.
- b. Pahamiilah benar-benar maksud pengaduan (atau gugatan) yang dikemukakan kepadamu, dan putuskanlah apabila telah jelas kebenaran kepadamu, karena tidak bermanfaat sesuatu pembicaraan tentang kebenaran yang tidak mendapat perhatian hakim.<sup>15</sup>

Dari pernyataan diatas hakim seharusnya memperhatikan dengan cermat dan teliti terhadap harta-harta yang ada dan mengetahui asal usul harta

---

28. <sup>14</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970, hlm. 27-

<sup>15</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum acara Perdata PA di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 8.

yang telah diputuskan sebagai harta bersama, harta-harta yang ditetapkan sebagai harta bersama antara ASK bin KS (Penggugat) dengan SNA binti HMS (Tergugat) adalah sebagaimana yang tercantum dalam putusan.

Harta tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama dan diperintahkan untuk dibagi secara natura. Ketika beberapa harta dalam pertimbangan yang bisa diterima oleh penulis namun ada beberapa pertimbangan hakim terhadap harta yang belum jelas untuk dijelaskan kembali oleh penulis.

Dalam pertimbangan hakim mengenai harta berupa los dan kios hanya berdasar bahwa harta tersebut benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, padahal menurut penulis serta dikuatkan oleh penetapan Ketua Pengadilan Agama, los dan kios adalah harta yang masih berkaitan dengan urusan pemerintah, ketika melakukan wawancara dengan seseorang yang memiliki los dan kios, meskipun bukan dengan penggugat dan tergugat sendiri, penulis hanya ingin mengetahui bagaimana sebenarnya hak milik dari sebuah kios dan los yang APBN nya sendiri diperoleh dari pemerintah, bisakah dimiliki oleh perorangan sepenuhnya atau hanya menjadi hak milik sementara atas perorangan itu.

Los dan kios benar menjadi harta yang dimiliki pihak tergugat dan penggugat selama perkawinan sehingga dalam putusan hakim sudah benar tapi apabila terkait dengan barang-barang milik pemerintah apakah tidak berdampak negatif bagi pihak penggugat dan tergugat, maka seharusnya hakim memberikan putusan lain terhadap harta berupa los dan kios tersebut,

Ketua Pengadilan Agama menetapkan bahwa harta tersebut tidak termasuk dalam harta bersama dan dinyatakan non eksekutable (tidak bisa dilaksanakan) setelah ada permohonan eksekusi terhadap harta yang ada.

Pada prakteknya, upaya hukum yang dapat dilakukan dalam rangka eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan tetap hanyalah melakukan *aanmaning* atau peringatan terhadap pihak yang dikalahkan untuk segera membayar ganti kerugian kepada pihak yang dimenangkan. Peringatan atau teguran agar tergugat menjalankan putusan dalam jangka waktu tertentu dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama, ternyata tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela.

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kemudian isi putusan telah diberitahukan secara resmi dan patut kepada tergugat, tergugat tetap tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Keengganan itu akan menerbitkan upaya hukum berupa peringatan atau teguran kepada tergugat agar menjalankan putusan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil Rakernas MA, kekayaan suatu Departemen atau Kementerian Negara yang menjadi pihak yang dikalahkan dalam suatu putusan pengadilan dapat dilakukan sita di atasnya, namun terbatas pada kekayaan Departemen/Kementerian Negara tersebut yang di *inbreng* atau disertakan dalam BUMN atau BUMD atau merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan atau tidak langsung dari dana APBN. Dan barang milik negara hanyalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau perolehan

lain yang sah. Sehingga berdasarkan pengertian tersebut, asset kementerian yang tidak diperoleh atas beban APBN masih dapat dilakukan sita di atasnya.<sup>16</sup>

Kios dan los merupakan bagian dari pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang memiliki peraturan yang tertuang dalam Permendagri RI. No. 22 Tahun 2012 pasal 25:

1. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) digunakan untuk mendanai pengelolaan pasar tradisional.
2. Pendanaan pengelolaan pasar tradisional selain bersumber dari pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari APBN dan APBD Provinsi.<sup>17</sup>

Dilihat dari pasal dan penjelasan di atas maka kios dan los tidak bisa dinyatakan sebagai harta bersama sehingga harus dilaksanakan ganti rugi di atasnya agar harta bersama tersebut bisa tetap dilaksanakan sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Harta lain yang tidak bisa dilaksanakan putusannya adalah rumah yang berdiri di atas tanah orang tua, ketika rumah ditetapkan sebagai harta bersama maka otomatis tanah dan rumah melekat, padahal tanah tersebut milik orang tua tergugat yang belum dihibahkan secara hukum yang sah, oleh karena itu pada dasarnya tanah tersebut masih milik orang tua tergugat.

---

<sup>16</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 322-323.

<sup>17</sup> <http://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery/act.2010.quick.start.guide.pdf>.  
11:06 4 April 2013.

Dari sinilah penulis mencoba mengembalikan pada pertimbangan hakim mengenai rumah yang ditetapkan sebagai harta bersama, ketika rumah tersebut diputuskan untuk dibagi maka tanah juga seharusnya ikut dibagi padahal tanah bukan milik penggugat ataupun tergugat, hakim seharusnya mempertimbangkan akibat hukum yang akan terjadi ketika rumah tersebut ditetapkan sebagai harta bersama, tapi hakim memberikan pertimbangan yang begitu simple/biasa hanya memerintahkan untuk menghukum bahwa rumah tersebut termasuk dalam harta bersama maka harus dibagi.

Walaupun dalam kenyataan putusan adalah produk pengadilan yang bisa saja salah, tapi apakah harus berhenti sampai disitu saja ketika semua tahu bahwa produk pengadilan (putusan) ini tidak bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, perlu dikaji ulang pertimbangan-pertimbangan hukum yang dimiliki oleh hakim dengan pengetahuan perundang-undangan yang dimiliki oleh hakim.

#### **B. Analisis Pelaksanaan Putusan/ Eksekusi Pembagian Harta Bersama dalam Putusan No. 490/Pdt.G/2010/PA. Kds**

Ketika membahas eksekusi penulis akan memaparkan kembali masalah mengenai eksekusi yang sebelumnya telah dijelaskan dalam Bab II dilanjutkan dengan analisis mengenai pelaksanaan putusan (eksekusi) yang dijalankan Pengadilan Agama Kudus terhadap putusan No. 490/Pdt.G/2010/PA.Kds.

Pengertian eksekusi adalah melaksanakan secara paksa (upaya hukum paksa) putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak

yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela sesuai dengan pasal 195 ayat 1 HIR.<sup>18</sup>

Eksekusi sendiri memiliki azas-azas yang harus dipenuhi, salah satu azas tersebut adalah menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ( *in kracht van gewijsde*) yang dapat “dijalankan”, sehingga tidak semua putusan Pengadilan bisa dieksekusi,<sup>19</sup> putusan yang dapat dieksekusi adalah:

- Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara.
- Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti.<sup>20</sup>

Dari pemaparan di atas ketika putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dijalankan sesuai perintah yang ada maka para pihak boleh mengajukan eksekusi terhadap harta-harta yang telah diputuskan oleh hakim, ASK bin KS (Pemohon) yang kedudukannya semula sebagai (Penggugat) telah melaksanakan sesuai putusan hakim namun SNA (Termohon) semula sebagai (Tergugat) tidak mau melaksanakan sesuai perintah Pengadilan Agama, oleh karena itu pihak tergugat mengajukan permohonan eksekusi untuk tetap dilaksankannya putusan hakim.

---

<sup>18</sup> Moch. Djais dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, Semarang:Oetama, 2008, hlm: 220.

<sup>19</sup> Musthofa Sy., *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Kutipan, 2005, hlm. 109.

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 1-3.

Eksekusi sendiri memiliki nilai yang cukup luas dan ketat dalam pelaksanaannya, dalam putusan yang ada ketika eksekusi dimohonkan dan ternyata Ketua Pengadilan Agama mengabulkan maka secara pasti hakim tetap ikut mengawasi jalannya eksekusi sampai perkara selesai secara tuntas.

Dalam kaidah fiqh mengenai hukum acara dalam peradilan Islam adalah “membelanjakan sesuatu atas perintah hakim sama dengan membelanjakan atas perintah pemilik”<sup>21</sup> maksud dari kaidah ini ketika dikaitkan kedalam masalah eksekusi harta bersama, kembali pada harta bersama terlebih dahulu, harta bersama merupakan harta yang telah dimiliki oleh isteri dan suami selama perkawinan, pada dasarnya harta menjadi milik dari keduanya, namun ketika sudah diajukan permohonan eksekusi terhadap harta bersama tersebut maka seolah-olah harta itu dikuasai/dimiliki oleh pengadilan berarti pengadilan memiliki wewenang atau hak untuk mentasarrufkan (membelanjakan) bergantung dengan norma yang ada, seperti dibagikan pada para pihak atau jika ditengah perjalanan pihak yang kalah tidak mau membayar biaya perkara yang ada.

Bagaimana dengan eksekusi itu sendiri, eksekusi yang dijalankan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, pelaksana eksekusi adalah juru sita/panitera, hakim tetap ikut mengawasi dalam pelaksanaan eksekusi, yang berhak memberikan penetapan terhadap eksekusi adalah Ketua Pengadilan Agama, sehingga juru sita/panitera menjalankan putusan dibawah perintah Ketua Pengadilan Agama atas putusan yang telah ditetapkan oleh hakim.

---

<sup>21</sup> Sulaiyin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 9.



Eksekusi dalam putusan ini tidak bisa dilaksanakan dengan baik sesuai putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, padahal di atas telah disinggung bagaimana dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan tersebut bisa dilaksanakan eksekusi dengan aturan yang ada, ketika sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelaksanaan putusan yang seperti ini justru menghambat jalannya penyelesaian perkara.

Berjalan dari adanya putusan Pengadilan Agama, eksekusi baru bisa berjalan, ketika dalam putusan tidak terlaksana dengan baik dan benar maka proses eksekusi tidak akan berjalan sesuai yang dikehendaki, kecuali ada pengulangan eksekusi terhadap putusan.<sup>22</sup>

Eksekusi telah dijalankan sesuai putusan, sebagian dari harta bersama telah diberikan kepada para pihak masing-masing, tapi masih ada sebagian harta yang masih dalam kondisi sita oleh pengadilan. Harta tersebut adalah los, kios, dan rumah yang berdiri diatas tanah milik orang tua tergugat. Tanpa pertimbangan yang matang hakim menetapkan barang-barang tersebut dikategorikan sebagai harta bersama dan dinyatakan dalam putusan untuk dibagi.

Eksekusi bisa berjalan lancar apabila harta tidak terkait dengan hal apapun, kios dan los adalah barang-barang atau harta yang masih ada kaitannya dengan pemerintah, setidaknya masih bisa dilaksanakan kebijakan lain terhadap harta yang kondisinya seperti itu, fungsi dari eksekusi itu sendiri adalah menyelesaikan perkara yang telah mendapat putusan berkekuatan


---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Endang Nurhidayati selaku panitera pengganti PA. kudas, hari Minggu 22 Maret 2013, pkl. 10.30.

hukum tetap. Ganti rugi bisa menjadi jalan menyelesaikan perkara tersebut, ketika Pengadilan menyatakan harta ini *non eksekutable* maka tidak akan dilaksanakan eksekusi terhadap harta tersebut, berarti hampa nilai putusan yang ada karena tidak ada proses kelanjutan atas harta yang dinyatakan *non eksekutable* itu.

Pengadilan Agama adalah peradilan yang berasaskan Islam dalam menyelesaikan suatu perkara, fungsi dari sistem peradilan adalah mewujudkan keadilan bagi pihak yang haknya tidak diberikan yang diproyeksikan melalui putusan pengadilan. Secara fungsional, ketika dikaitkan dengan eksekusi justru menambah beban bagi para pencari keadilan (para pihak). Disebabkan ketidaktahuan mereka terhadap proses eksekusi, mereka cenderung hanya mengikuti apa yang ditetapkan oleh pengadilan, disamping itu minimnya pengetahuan mereka tentang proses beracara di pengadilan.

Pelaksanaan putusan atau yang sering disebut eksekusi. Dalam Islam cenderung mengenal menyelesaikan perkara dengan tuntas adalah wajib, itu terbukti ketika sahabat Umar melaksanakan proses peradilan. Eksekusi (pelaksanaan putusan) harus dilaksanakan dan diselesaikan oleh pengadilan berkaitan dengan dalil yang telah disebutkan sebelumnya, dasar hukum tersebut dikuatkan dengan dalil Al-Qur'an QS An-Nisa: 58





Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (Al-Nisa’ 58)<sup>23</sup>

Eksekusi terkait dengan ayat tersebut karena hakim yang menerima pengajuan gugatan dari para pihak merupakan suatu bentuk amanat yang disampaikan oleh pihak berperkara untuk diselesaikan permasalahannya, supaya bisa berjalan sesuai dengan aturan hukum yang sah secara baik dan benar, dan mendapatkan keadilan yang sesuai dengan harapan para pihak juga para pembuat keadilan, walaupun putusan pengadilan dianggap benar “*adigum res judicata pro veritate habetur*” namun tetap dengan aturan yang berlaku tidak boleh menyalahi aturan lain bahkan menambah permasalahan karena putusan tersebut *illusoir* (sia-sia) karena tidak bisa dilaksanakan.

Eksekusi terhadap rumah yang berdiri diatas tanah milik orang tua tergugat sangat dibutuhkan perhatian khusus dari hakim, karena amar putusan yang diberikan oleh hakim, ketika pengadilan hanya meletakkan sita berarti barang tertahan oleh pengadilan, meskipun pengadilan menyatakan barang-barang tersebut boleh digunakan asal tidak digunakan diluar manfaatnya tapi kedudukan barang tersebut sudah menjadi harta bersama yang harus dibagi. Sita yang diletakkan mestinya memiliki waktu tenggang dan harus diselesaikan.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Al- Huda, hlm: 88.

Menurut penulis seharusnya harta tersebut dikembalikan dulu kepada para pihak untuk bisa diselesaikan secara kekeluargaan, melalui wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak penggugat mengenai pelaksanaan putusan (eksekusi) pembagian harta yang telah ditetapkan mengatakan “ kenapa putusan ini justru memperumit suasana, saya berharap bisa selesai dengan baik perkara ini dan tidak memperpanjang waktu dalam penyelesaiannya, tapi sampai sekarang harta yang ditetapkan pengadilan belum selesai secara tuntas masih ada sita dari rumah yang saya miliki haknya dengan mantan isteri saya, padahal ketika pembuktian antara saya dan isteri saya sudah menyatakan harta berupa rumah itu berdiri di atas tanah milik mantan mertua, pada akhirnya saya (penggugat) mengambil sisa biaya eksekusi agar tidak dijalankan lelang untuk rumah, saya serahkan pada anak dan sekarang di tempati oleh anak sehingga ibunya tidak bisa menjual rumah tersebut.”<sup>24</sup>

Ketika dalam pembuktian hakim sudah tahu bahwa rumah dan tanah berbeda pemiliknya, bukankah akan berdampak lebih buruk bila dilanjutkan proses pembagian dengan paksa, para pihak menyelesaikan terlebih dahulu dengan pihak ketiga atau orang tua tergugat, jika tergugat menyatakan bahwa tanah telah dihibahkan maka seharusnya bukti terhadap tanah tersebut harus ada. Dari bukti saja sudah terlihat ketidakjelasannya karena kedua belah pihak sudah sama-sama mengakui bahwa rumah berdiri diatas tanah orang tua tergugat, sedangkan jika dinyatakan sudah dihibahkan belum ada bukti yang

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan bpk. ASK bin KS selaku penggugat dalam putusan no. 490/Pdt. G/2010/PA. Kds, hari Minggu 22 Maret 2013, pk. 10.00.

sah yang dinyatakan tanah tersebut dihibahkan kepada anak atau tergugat, dan ternyata putusan menyatakan untuk dibagi atas rumah tersebut.

Eksekusi telah dijalankan, harta berupa

- Sebidang tanah sawah luas kurang lebih 1917 M<sup>2</sup>
- Uang setoran BPIH milik Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 40.000.000,-
- Satu set meja kursi model keranjang yang terdiri dari sebuah meja besar, 2 meja kecil, 1 kursi besar dan 3 buah kursi, bahan kayu jati
- 4 kursi lipat dari kayu jati
- 1 buah tempat tidur dari kayu jati
- 1 buah radio tape Simba merk SHARP.

Barang-barang di atas sudah di bagi secara adil, dan telah dilaksanakan, sedangkan rumah yang masih dalam kondisi sita, agar bisa dimanfaatkan secara leluasa, penggugat mengambil sisa uang biaya eksekusi yang masih ada pada tahun 2011, karena sebagian harta telah dilaksanakan eksekusinya supaya tidak berlanjut pada proses lelang yang akan menambah waktu dan biaya, sehingga sekarang rumah ditempatkan untuk anak, jalan yang telah ditempuh adalah kesepakatan.